



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 198 TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA 1961 NO. 236)
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA
PERTAMBANGAN MINYAK NASIONAL (PERTAMINA)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangannya tugas P.N. PERMINA dipandang perlu untuk memperluas susunan Direksi Perusahaan Negara tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.236) dari tiga orang menjadi lima orang;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 236);
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;

Memutuskan :

Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 236) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (PERMINA).

Pasal 1.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 236) diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh empat orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1963.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1963.
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 114